



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiki Watung
2. Tempat lahir : Soyoan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaga IV Desa Soyoan Kecamatan Ratatotok  
Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Fiki Watung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024

Terdakwa Fiki Watung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Fiki Watung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa Fiki Watung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024

Terdakwa Fiki Watung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKI WATUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKI WATUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:

1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm, Sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah dicat warna hitam dengan Panjang 34,6cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian denan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FIKI WATUNG pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita Atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di depan Rumah Kel. WORI-MOKODONGAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis pisau badik”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu di atas, Terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan pesta miras, kemudian saat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang berlebihan sehingga membuat Terdakwa mabuk, setelah itu Terdakwa menuju ke jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa pesta miras, kemudian Terdakwa berteriak-teriak di jalan, sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke Aspal jalan, sambil mengajak orang untuk berkelahi, kemudian Terdakwa kembali duduk melanjutkan pesta miras;

- Selanjutnya anggota Polsek Ratatotok mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi keributan di Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok, kemudian Anggota Polsek Ratatotok datang menuju ke tempat pesta miras tersebut, kemudian Terdakwa melihat anggota Polsek Ratatotok yaitu saksi RIDES ANUGRAH LAHIENG, saksi RIO JEMBRI TAMBAYONG dan saksi RENDY RONSUL datang mendekat, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan di letakkan di samping kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota polsek Ratatotok.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rides Anugerah Lahieng, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
  - Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang membawa senjata tajam, saat itu saksi sedang berada di kantor menjalankan piket bersama RENDI RONSUL kemudian mendapat telepon dari seorang warga dan melaporkan bahwa ada yang membuat keributan dengan berteriak dengan mengeluarkan suara "HU" (istilah kampung bakuku) dengan membawa senjata tajam dan mengajak orang lain untuk berkelahi;
  - Bahwa benar, yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam adalah Terdakwa FIKI WATUNG;
  - Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam bukan pada tempatnya dan membuat keributan;
  - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa senjata tajam besi putih panjang keseluruhan 41,2 (empat puluh satu koma dua) cm lebar pisau 2,5 (dua koma lima) cm tajam pada satu sisi dan ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang di cat warna hitam;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya keributan di Desa Soyoan, yaitu Terdakwa melakukan keributan dengan cara berteriak berulang kali dan mengajak masyarakat sekitar untuk berkelahi sambil memegang senjata tajam jenis besi putih, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi keributan tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang pesta miras, setelah itu saksi menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam nya dan menyimpan di samping kanan Terdakwa duduk, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata tajam;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Atas keterangan saksi Terdakwa membenakannya;

2. Renndi Ronsul, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang membawa senjata tajam, saat itu saksi sedang berada di kantor menjalankan piket bersama RIDES ANUGRAH LAHIENG kemudian mendapat telepon dari seorang warga dan melaporkan bahwa ada yang membuat keributan dengan berteriak dengan mengeluarkan suara "HU" (istilah kampung bakuku) dengan membawa senjata tajam dan mengajak orang lain untuk berkelahi;
- Bahwa benar, yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam adalah Terdakwa FIKI WATUNG;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan senjata tajam bukan pada tempatnya dan membuat keributan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa senjata tajam besi putih panjang keseluruhan 41,2 (empat puluh satu koma dua) cm lebar pisau 2,5 (dua koma lima) cm tajam pada satu sisi dan ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu yang di cat warna hitam;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya keributan di Desa Soyoan, yaitu Terdakwa melakukan keributan dengan cara berteriak berulang kali dan mengajak masyarakat sekitar untuk berkelahi sambil memegang senjata tajam jenis besi putih, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi keributan tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang pesta miras, setelah itu saksi menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam nya dan menyimpan di samping kanan Terdakwa duduk, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata tajam;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin, Terdakwa menyalahgunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Jalan Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa Terdakwa sedang pesta miras bersama teman-teman Terdakwa dengan mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian saat Terdakwa sudah mabuk, Terdakwa berteriak di jalan sambil memegang senjata tajam jenis pisau badik senjata tajam besi putih Panjang keseluruhan 41,2 (empat puluh satu koma dua) cm lebar pisau 2,5 (dua koma lima) cm tajam pada satu sisi dan ujungnya runcing gaganganya terbuat dari kayu yang di cat warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke aspal sambil mengajak berkelahi masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah itu Terdakwa kembali duduk melanjutkan minum bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota kepolisian menghampiri Tersangka, saat polisi tersebut sudah dekat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kirinya dan meletakkannya di samping kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan ke Polsek Ratatotok;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa jika senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa pakai untuk menyerang orang lain maka akan mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian membuat keributan dengan berteriak-teriak dengan suara "Hu" (istilah kampung *bakuku*) dan mengajak orang lain untuk berkelahi karena pada saat itu Terdakwa sudah dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa sempat mengangkat senjata tajam yang Terdakwa bawa dan menakuti warga;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan orang lain sebelum kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana penganiayaan dan menjalani hukuman satu tahun dan tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm, Sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah dicat warna hitam dengan Panjang 34,6cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 17.30 Wita di Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di depan Rumah Kel. Wori-Mokodongan Terdakwa Fiki Watung telah membawa memiliki senjata penusuk jenis pisau badik tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan pesta miras, kemudian saat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang berlebihan sehingga membuat Terdakwa mabuk, setelah itu Terdakwa menuju ke jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa pesta miras, kemudian Terdakwa berteriak-teriak di jalan, sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke Aspal jalan, sambil mengajak orang untuk berkelahi, kemudian Terdakwa kembali duduk melanjutkan pesta miras;
- Bahwa setelah itu anggota Polsek Ratatotok mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi keributan di Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok, kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn



Anggota Polsek Ratatotok datang menuju ke tempat pesta miras tersebut, kemudian Terdakwa melihat anggota Polsek Ratatotok yaitu saksi Rides Anugrah Lahieng, saksi Rio Jembri Tambayong datang mendekat, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan di letakkan di samping kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota polsek Ratatotok.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/ penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Fiki Watung serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, yang dinilai dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Secara Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/ penusuk"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa senjata tajam jenis penusuk/ penikam yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur elemen telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 17.30 Wita di Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di depan Rumah Kel. Wori-Mokodongan Terdakwa Fiki Watung telah membawa memiliki senjata penusuk jenis pisau badik tanpa ijin;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan pesta miras, kemudian saat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang berlebihan sehingga membuat Terdakwa mabuk, setelah itu Terdakwa menuju ke jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa pesta miras, kemudian Terdakwa berteriak-teriak di jalan, sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke Aspal jalan, sambil mengajak orang untuk berkelahi, kemudian Terdakwa kembali duduk melanjutkan pesta miras;

- Bahwa setelah itu anggota Polsek Ratatotok mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi keributan di Desa Soyoan Jaga III Kecamatan Ratatotok, kemudian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Polsek Ratatotok datang menuju ke tempat pesta miras tersebut, kemudian Terdakwa melihat anggota Polsek Ratatotok yaitu saksi Rides Anugrah Lahieng, saksi Rio Jembri Tambayong datang mendekat, lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang Terdakwa dan di letakkan di samping kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan oleh anggota polsek Ratatotok.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm tanpa ijin dikawasan umum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telag terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal penuntut umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk" yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka haruslah diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm, Sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah dicat warna hitam dengan Panjang 34,6cm yang telah disita dari Terdakwa, serta dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Watung melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam/senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiki Watung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah pisau besi putih/Pisau badik terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dan tajam satu sisi, dengan Panjang keseluruhan 41,2cm, Panjang pisau 32,4cm, lebar 2,5cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang telah di cat warna hitam dengan Panjang 10,7cm, Sarung pisau yang terbuat dari kayu yang sudah dicat warna hitam dengan Panjang 34,6cm, Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 23, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)